



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN JAMINAN HIDUP KEPADA KELUARGA PASIEN
DALAM PENGAWASAN (PDP), KELUARGA ORANG DALAM PEMANTAUAN
(ODP) DAN PELAKU PERJALANAN TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan dampak negatif di berbagai sektor, serta berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diantisipasi dampaknya;
 - b. bahwa keluarga terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang salah satu atau lebih anggota keluarganya secara medis ditetapkan menjadi Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan Pelaku Perjalanan perlu diberikan bantuan sosial jaminan hidup (JADUP) selama menjalankan karantina/isolasi rumah sakit/isolasi di tempat khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Jaminan Hidup Kepada Keluarga Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Keluarga Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan Pelaku Perjalanan Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN JAMINAN HIDUP KEPADA KELUARGA PASIEN DALAM PENGAWASAN (PDP), KELUARGA ORANG DALAM PEMANTAUAN (ODP) DAN PELAKU PERJALANAN TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Jaminan Hidup yang selanjutnya disebut Jadup Covid-19 adalah bantuan sosial tidak direncanakan yang diberikan kepada keluarga dengan status PDP, ODP dan Pelaku Perjalanan yang harus melakukan isolasi rumah sakit atau isolasi mandiri karena terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
2. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah :
 - a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}$ C) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal;
 - b. Orang dengan demam ($\geq 38^{\circ}$ C) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probabel COVID-19; atau
 - c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
3. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah :
 - a. Orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}$ C) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal; atau
 - b. Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probabel COVID-19.
4. Pelaku Perjalanan adalah keluarga atau seseorang yang datang dari daerah lain di luar Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. *Corona Virus Disease 2019* selanjutnya disebut Covid-19.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul selanjutnya disingkat APBD.
7. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul selanjutnya disebut Dinas Kesehatan.
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul selanjutnya disebut Dinas Sosial P3A.
9. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selanjutnya disingkat BKAD.
10. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul selanjutnya disebut Bagian Hukum.

BAB II

PENETAPAN CALON PENERIMA JADUP COVID-19

Pasal 2

Kriteria calon penerima Jadup Covid-19 adalah :

- a. Keluarga miskin yang salah satu atau seluruh anggota keluarganya menjadi PDP, ODP dan/atau Pelaku Perjalanan yang melakukan isolasi rumah sakit atau isolasi mandiri yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau berdasarkan Laporan dari Camat setempat yang menyatakan tidak mampu mencukupi kebutuhan makan;
- b. Belum menerima Jadup Covid-19 atau dengan nama lain dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atau Pemerintah Pusat.

Pasal 3

- (1) Dinas Kesehatan menyampaikan data atau perubahan data terbaru PDP dan ODP kepada Dinas Sosial P3A.
- (2) Camat menyampaikan data Pelaku Perjalanan kepada Dinas Sosial P3A menggunakan formulir yang diatur oleh Kepala Dinas Sosial P3A.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Nama;
 - b. NIK, apabila memungkinkan;
 - c. Alamat; dan
 - d. Status sebagai PDP/ODP/Pelaku perjalanan;

- (4) Dinas Sosial P3A bersama-sama dengan Gugus Tugas Kecamatan dan Gugus Tugas Desa melakukan verifikasi kelayakan pemberian Jadup Covid-19;
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan sebagai calon penerima Jadup Covid-19 kepada Bupati paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan tembusan BKAD dan Bagian Hukum.
- (6) Penetapan calon penerima Jadup Covid-19 ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diusulkan Dinas Sosial P3A.

BAB III

PENGANGGARAN DAN PENYALURAN JADUP COVID-19

Pasal 4

- (1) Berdasarkan data calon penerima Jadup Covid-19 yang diusulkan oleh Dinas Sosial P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BKAD memproses penganggaran bantuan sosial tidak direncanakan untuk Jadup Covid-19, sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyaluran Jadup Covid-19 melalui Dinas Sosial P3A berdasarkan Keputusan Bupati penetapan Calon Penerima Jadup Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6).
- (3) Dinas Sosial P3A menyalurkan Jadup Covid-19 diberikan kepada Keluarga penerima dalam bentuk sembilan bahan pokok (Sembako) melalui Gugus Tugas Desa.
- (4) Gugus Tugas Desa menyalurkan Jadup Covid-19 kepada keluarga penerima.

Pasal 5

Dinas Sosial P3A melaporkan penyaluran Jadup Covid-19 kepada Bupati cq. BKAD dilampiri :

- a. Bukti pembelian Sembilan bahan pokok (Sembako);
- b. Bukti penyerahan bantuan Jadup Covid-19 ke Gugus Tugas Desa; dan
- c. Bukti penyeteroran kembali ke kas Daerah dalam hal terdapat sisa penyaluran.

Pasal 6

- (1) Jadup Covid-19 diberikan senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per keluarga sekali selama masa isolasi/karantina, atau sekali untuk satu keluarga pendatang.
- (2) Jadup Covid-19 disalurkan kepada keluarga yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terhitung mulai diundangkannya Peraturan Bupati ini selama masa tanggap darurat bencana Covid-19.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 14 April 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 40

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007